



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Sutardi, SE ;
2. Tempat lahir : Wonogiri (Jawa Tengah) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/10 Mei 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Green Town, Blok C, No. 3, Kelurahan

Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota

Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa H. Sutardi, SE tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Musrin, SH dan 2. Rio Fernando Napitupulu, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Musrin, SH & Rekan beralamat di Rusunawa Pemko, A2.3.3, Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 523/SK/2019/PN. Btm., tanggal 17 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 14

Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 19 Juni 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 253/Euh.2/Batam/06/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUTARDI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2)

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUTARDI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan Kurungan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar fotocopy contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Batam Dapil 2 Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra an. SUTARDI, SE ;

- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu nama H. SUTARDI, SE Partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Bengkulu – Batu Ampar Batam ;

- 8 (delapan) lembar daftar pemilih (H. SUTARDI, SE) PER-TPS Bengkulu Batu Ampar nomor urut 6 Pilig 2019 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 47 (empat puluh tujuh) lembar e KTP warga/pemilih Dapil 2 Bengkulu yang telah di fotocopy di 2 lembar kertas A5 dan 4 lembar dikertas A4 ;

- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy e KTP warga pemilih yang ada di Dapil 2 Bengkulu Kota Batam ;

- 1 (satu) lembar daftar nama pemilih yang sudah menerima uang ;

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Reg : 500071787 nominal Rp. 50.000/Tahun PIN : 79908675 ;

- 1 (satu) lembar buku panduan / petunjuk tentang AKDA EXTRA PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Rp.50.000,-/Tahun ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru hitam ;

- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364363263 ;

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO tipe 138 warna merah ;

- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364783468 ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9+ warna hitam ;

- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0811702920 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MANGIHUT

RAJAGUKGUK ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa selama ini tidak pernah hukum atau melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan sudah beritikad baik dan kooperatif ;
3. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan sejujurnya-jujurnya di dalam persidangan ;
4. Terdakwa sangat menyesal atas hal yang menimpa diri Terdakwa sehingga bersinggungan dengan hukum serta kelalaian yang dilakukannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 17 Juni 2019, No.Reg. Perk. PDM- 253/Euh.2/Batam/06/2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H. SUTARDI, SE adalah peserta pemilu yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 6 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 2 meliputi Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di belakang dealer Yamaha daerah Bengkong sadai – Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/ kota tertentu dan/ atau memilih calon anggota DPD tertentu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 14.00 Tim Gakumdu Polresta Bareleng melakukan patroli dimasa tenang pemilu. Selanjutnya Tim Gakumdu Polresta Bareleng mendapat informasi akan ada seseorang akan membagi – bagikan uang dari salah satu caleg kepada warga disepertaran Bengkong Sadai – Kecamatan Bengkong. Kemudian Tim Gakumdu Polresta Bareleng menuju daerah Bengkong Sadai – Kecamatan Bengkong, saat melintas didaerah bengkong sadai tepatnya didepan warung

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso/kopi, Tim Gakumdu Polresta Bareleng yaitu Saksi Sonny Hery Santoso, dkk menemukan Saksi Ali Akbar sedang memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kartu nama caleg dan contoh kertas suara atas nama Terdakwa Sutardi, SE kepada Saksi Adi Saputra. Dan saat dilakukan penangkapan dari atas meja ditemukan 23 lembar kartu nama atas nama caleg Sutardi, daftar calon pemilih tetap, fotocopy E-KTP sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan uang tunai berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi Ali Akbar menerima uang tersebut dari Saksi Japariaman Damanik di depan sekolah M. Yos Iqbal - Bengkong pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB. Selanjutnya uang tersebut akan diberikan oleh Saksi Ali Akbar kepada warga/calon pemilih yang akan mendukung/mencoblos Terdakwa yang merupakan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 6 Partai GERINDRA daerah Pemilihan 2 meliputi Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar pada pemilu tanggal 17 April 2019 ;
- Bahwa Saksi Japariaman Damanik mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa, di kantor PAC Gerindra Bengkong. Dimana sebelumnya Terdakwa menerima uang tersebut dari saudara Putra Ocviansyah (DPO) di depan Hotel Pormosa Nagoya ;
- Bahwa ketika Tim Gakumdu dari Polresta Bareleng yaitu Saksi Sonny Hery Santoso, dkk mengamankan Saksi Ali Akbar, Saksi tersebut sedang menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adi Saputra untuk diserahkan kepada keluarganya untuk memilih Terdakwa pada pemilu tanggal 17 April 2019 ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 6 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar ;
- Bahwa Saksi Ali Akbar, Saksi Adi Saputra, Saksi Suparjono, Saksi Dalil Uchiyana masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap yang termasuk kedalam Wilayah Dapil 2 meliputi daerah Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sutardi, SE melalui Saksi ALI AKBAR yang hendak memberikan uang, kartu nama, contoh surat suara atas nama Sutardi, SE kepada warga pemilih dilakukan pada masa tenang sesuai dengan Pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Mangihut Rajagukguk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana “Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” yang Saksi maksud sekarang ini adalah Terdakwa H. SUTARDI, S.E yang merupakan Caleg DPRD Kota Batam Nomor urut 6 dari Partai Gerindra Dapil 2 Bengkong – Batu Ampar Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” awalnya pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ditelephone oleh Pihak gakkumdu Kepolisian Saksi SONI, memberitahukan kepada kami pihak bawaslu kota batam bahwa telah mengamankan 3 orang laki – laki yang bernama Saksi ALI AKBAR, Saksi ADI SAPUTRA dan Saksi JAFAR DAMANIK di Bengkong Sadai yang diduga membagi bagikan uang kepada/calon pemilih warga Bengkong Sadai dimasa tenang dengan tujuan agar memilih Caleg DPRD Kota Batam Dapil 2 Bengkong, Batu Ampar Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra atas nama H. SUTARDI, S.E ;
 - Bahwa posisi Saksi saat terjadinya tindak pidana Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sedang berada di Kantor KPU Sekupang Kota Batam bersama Sdr Mangihut Rajagukguk dan staf Bawaslu Kota Batam atas Sdr BENI dan Sdr HERI sedang monitoring distribusi Logistik dari Kantor KPU ke seluruh Kecamatan yang ada di kota batam ;

- Bahwa tindakan Saksi setelah mendapat informasi dari Aiptu Saksi Soni Hery Santoso, SH., MH tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr Bosar, Sdr BENI dan Sdr HERI bertemu Saksi SONI beserta 6 orang rekan polisi lainnya di daerah tiban disebuah rumah makan sekalian Saksi ALI AKBAR, Saksi PUTRA dan Saksi JAPAR DAMANIK selanjutnya terhadap 3 orang tersebut yang diamankan yaitu Saksi ALI AKBAR, Sdr PUTRA dan Saksi JAPAR DAMANIK dibawa kepolsek Sekupang kemudian kami dari pihak komisioner bawaslu melakukan investigasi terhadap Saksi Ali Akbar bawah uang sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibagikan kepada pemilih berasal dari sdr Japariaman Damanik, kemudian di Klarifikasi/investigasi sdr Japariaman bahwa uang tersebut di terima dari caleg Terdakwa H. Sutardi, SE yang mana uang tersebut diterima dari Sdr. PUTRA OCVIANSYAH ;
- Bahwa kemudian bawaslu bersama kepolisian melakukan pencarian sdr Putra Ocviansyah kemudian berhasil diamankan sdr Putra Ocviansyah dan dilakukan Investigasi dan sdr Putra Ocviansyah diperintahkan oleh ketua DPC Gerindra kota batam sdr Iman Sutiawan menyuruh sdr Putra Ocviansyah menyerahkan uang kepada beberapa orang sesuai yang tertera pada kuitansi yang diperlihatkan oleh sdr Putra Ocviansyah kepada komisioner Bawaslu Kota Batam serta menyerahkan kepada Terdakwa H. Sutardi, SE di Depan Hotel Pormosa Nagoya dan membuat tanda terima di Kuitansi dengan isi telah terima uang dari Iman Sutiawan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa H. Sutardi, SE kepada Saksi Japariaman Damanik sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi Japariaman Damanik menyerahkan uang kepada Saksi Ali Akbar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi Ali Akbar akan menyerahkan kepada Saksi Adi Saputra untuk diteruskan kepada calon pemilih di dapil 2 Bengkong untuk memilih Caleg Terdakwa H. Sutardi, SE dan pada saat menyerahkan uang di warung bengkong sadai Saksi Ali Akbar dan Saksi Adi Saputra diamankan tim Patroli Gakkumdu dari polresta Barelang kemudian barang bukti diamankan dan pihak Tim Patroli Gakkumdu Polresta Barelang menghubungi Saksi bersama Pak Bosar untuk menjemput yang diamankan dan melakukan investigasi/klarifikasi terhadap Saksi Ali Akbar, Saksi Adi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, setelah itu Saksi Japariaman Damanik berhasil diamankan berserta sdr Putra Ocviansyah ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pihak yang diamankan yaitu Saksi Ali Akbar, Saksi Putra Dan Saksi Japar Damanik Dan Sdr Putra didapatkan keterangan bahwa masing-masing pihak memiliki peran yang mana :
 - Saksi Ali Akbar menerima uang dari Saksi Japar Damanik sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian membagi bagikan uang yang diterima tersebut ke calon pemilih untuk memilih Caleg DPRD Kota H. SUTARDI, SE dapil 2 Bengkong, Batu Ampar Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra, membawa contoh surat suara Calon Caleg H. Sutardi, SE nomor Urut 6 Dapil Bengkong Batu ampar, kartu nama Caleg H. Sutardi, SE Partai Gerindra, Fotokopy e KTP warga bengkong, daftar nama nama pemilih sebanyak 100 nama berdasarkan daftar nama nama pemilih tersebut uang tersebut akan dibagi bagi oleh Saksi Ali Akbar. Pada saat diwarung Saksi Ali Akbar hendak memberikan uang kepada Saksi Adi Saputra dan memperlihatkan kartu nama H. Sutardi, Contoh surat Suara H. Sutardi, SE pihak polisi mengamankan Saksi Ali Akbar dan Saksi Adi Saputra beserta barang bukti berupa uang dan kartu nama serta contoh surat suara daftar nama nama pemilih ;
 - Saksi Japar Damanik menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk selanjutnya dibagi bagikan kepada korlap lapangan serta diserahkan kepada Saksi Ali Akbar kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Sdr. PUTRA OCVIANSYAH diperintahkan oleh Sdr. IMAN SETIAWAN untuk membagi bagikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), sdr Wawan sebesar Rp 127.400.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DINO dan dari keterangan Sdr. PUTRA OCVIANSYAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- dan menyerahkan kepada beberapa orang yangmana dalam kuitansi tersebut hanya dituliskan telah terima dari sdr Iman Sutiawan, nominal jumlah uang tetapi nama sipenerima tidak di tulis hanya ditanda tangani ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil 2 Bengkong – Batu Ampar merupakan tindak pidana Pemilu melanggar Pasal yang Saksi sebutkan diatas ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masa tenang adalah masa yang tidak diperbolehkan untuk berkampanye/sosialisasi salah satu paslon dan tidak diperbolehkan menyebarkan alat peraga kampanye dan sesuai dengan keputusan PKPU No. 23 tahun 2018 Masa tenang pemilu dimulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
- Bahwa Saksi Ali Akbar, Saksi Adi Saputra, Saksi Japariaman dan sdr Putra Ocviansyah diamankan dimasa tenang, dan Stipa peserta tim kampanye termasuk Caleg dilarang menjanjikan dan memberikan sesuatu berupa uang atau materi lainnya kepada calon pemilih agar memilih caleg tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Sonny Hery Santoso, SH., MH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa terjadinya Tindak pidana Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Bintara Polri di Polresta Bareleng Kota Batam pada bagian Unit III/Gakkumdu Pemilu Satuan Reskrim Polresta Bareleng dan berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu yang mana tugas serta tanggung jawab Saksi melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Saksi bekerja sudah lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung Terdakwa H. SUTARDI, SE Caleg Nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong, Batu Ampar dari Partai Gerindra ;
 - Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama tim Gakkumdu Polresta Bareleng melakukan partoli di masa tenang pemilu 2019 sekitaran Nagoya, kemudian Saksi bersama Kanit III Iptu Rasmen Simamora, SH mendapat informasi jika ada seseorang akan membagi-bagikan uang dari salasan tim Caleg kepada warga di seputaran Bengkong Sadai kemudian Saksi bersama Tim menuju Bengkong Sadai pada saat kami melintas di Depan Bengkong Sadai persis di Depan Warung Bakso/Kopi melihat 2 orang laki-laki sedang duduk diwarung tersebut sambil memberikan uang pecahan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kartu Nama Caleg dan Contoh Kertas Suara ;

- Bahwa kemudian kami langsung berhenti dan menghampiri kedua orang laki laki tersebut, kemudian tim langsung mengamankan kedua orang tersebut dan di atas meja ada Banyak Fotocopy e KTP Warga/Calon Pemilih, daftar calon Pemilih, beserta uang berjumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian kedua orang tersebut kami amankan dan interogasi kemudian mengaku bernama Saksi Ali Akbar dan Saksi Adi Saputra, bahwa uang yang diakan diberikan tersebut bersumber dari Saksi JAPARIAMAN DAMANIK untuk diserahkan kepada warga/calon Pemilih untuk mendukung Caleg Terdakwa ;
- Bahwa kemudian tim langsung mengecek keberadaan Saksi Japariaman Damanik sekitar Pukul 19.30 WIB berhasil di amankan di depan Top 100 Bengkong, kemudian terlapor kami bawa ke Polsek Bengkong dan langsung menghubungi Tim Bawaslu Pak Mangihut Rajagukguk dan Pak Bosar Hasibuan, menunggu tim Bawaslu datang kami langsung melakukan interogasi kepada Saksi Japariaman Damanik bahwa uang yang diberikan kepada sdr Ali Akbar berasal dari Caleg Terdakwa dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi Putra Ocviansyah didepan Hotel Permosa Nagoya kepada Caleg Terdakwa ;
- Bahwa kemudian tim membawa Saksi Ali Akbar, Saksi Adi Saputra, dan Saksi Japariaman Damanik ke sekupang menunggu tim Bawaslu datang, Tim mencari sdr Putra Ocviansyah sekitaran Tiban kemudian Tim Bawaslu 21.00 WIB dan bersama sama mencari sdr Putra Ocviansyah kemudian Tim Gakkumdu dan bawaslu bersama sama menjemput sdr Putra Ocviansyah yang sedang berada di Depan Indomaret Tiban kemudian sdr Putra Ocviansyah dibawa ke polsek sekupang bersama Saksi Ali Akbar, Saksi Japariaman Damanik dan Saksi Adi Saputra, kemudian dilakukan Ivestigasi oleh pihak Komisioner bawaslu terhadap Saksi Japariaman Damanik, sdr Putra Ocviansyah, Saksi Ali Akbar dan Saksi Adi Saputra kemudian diserahkan barang bukti kepada pihak komisioner berupa uang tunai sebesar Ro 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kartu nama sebanyak 23 lembar atas nama Caleg H. Sutardi, SE dari partai Gerindra. Daftar nama pemilih (H. Sutardi, SE) Per-TPS Bengkong. Fotocopi e KTP sebanyak 38 lembar ;
- Bahwa tugas dan peranan Saksi Ali Akbar menerima uang dari Saksi Japariaman Damanik untuk dibagi-bagikan kepada warga/pemilih yang telah ada didaftar pemilih (Terdakwa H. Sutardi, SE) Per TPS Bengkong, Batu Ampar dan Saksi Ali mengumpulkan KTP Warga serta mendata yang akan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang untuk mendukung Caleg H. SUTARDI, SE No. urut 6 Dapil 2 Bengkong pada saat Saksi Ali Akbar berada di warung bakso/kopi di Bengkong Sadai mau memberikan uang kepada Saksi Adi saputra untuk diberikan kepada warga/pemilih yang sudah didata terlebih dahulu untuk mendukung caleg H. SUTARDI, SE ;

- Bahwa pada saat memberikan uang tim gakkumdu langsung mengamankan Saksi Ali Akbar Tugas dan peranan Saksi Adi Saputra mendata warga dan mengisi nama nama calon pemilih didaftar pemilih (H. Sutardi, SE) Per TPS Bengkong, Batu Ampar kemudian menerima akan menerima uang dari Saksi Ali Akbar untuk dibagi bagikan kepada warga/pemilih yang sudah didata terlebih dahulu dan pada saat mau menerima uang dari Saksi Ali Akbar kartu nama dan calon pemilih di warung bakso/kopi di Bengkong Sadai batam Saksi Bersama Saksi ali akbar langsung diamankan oleh Polisi Yang berpakaian preman ;
- Bahwa Tugas dan peranan Saksi Japariaman Damanik mendampingi Terdakwa, Ke kantor DPC Gerindra di sekupang untuk mengambil uang Saksi sesampai di kantor DPC Gerindra sdr Putra Ocviansyah menelephone Terdakwa untuk mengambilnya di Hotel Pormosa Nagoya, kemudian Saksi Japariaman bersama Terdakwa menuju Hotel Pormosa Nagoya Nagoya sesampai di depan hotel pormosa Terdakwa turun dari mobil menuju mobil Putra Ocviansyah staf Pribadi dari Iman Sutiawan, setelah selesai menerima uang Saksi dari Putra Ocviansyah dan Terdakwa naik kemobil langsung kami menuju Kantor PAC Gerindra Bengkong sesampai disana, Saksi Japariaman menerima uang sebanyak lebih kurang 28.000.000 ,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Terdakwa kemudian Saksi Japariaman menyerahkan uang kepada sdr PUTRA OCVIANSYAH Korlap korlap lapangan ada yang 3 orang Rp 3000.000,- ada 4 orang Rp 2.800.000,- daan menyerahkan kepada Saksi Ali Akbar sebesar Rp 3000.000,- dan uang tersebut untuk dibagikan ke Saksi Pilres tetapi dalam daftar yang dibawa oleh Saksi Ali bukanlah Saksi partai atau caleg tetapi merupakan Pemilih yang ada di Dapil 2 bengkong ;
- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa memberikan kartu nama, contoh surat suara Caleg DPRD Kota Batam Terdakwa Nomor urut 6 dapil 2 Bengkong batu ampar partai Gerindra, menerima uang dari Ketua DPC Gerindra Kota Batam melalui sdr Putra Ocviansyah untuk dibagikan Saksi/ Korlap lapangan menyerahkan uang sebesar Rp 48.060.000,- kepada Saksi Japariaman di dalam mobil di depan Hotel Pormosa Nagoya untuk bagi bagikan ke korlap lapangan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim langsung menghubungi komisioner Bawaslu Kota Batam untuk diserahkan 4 orang tersebut beserta barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 38 Lembar Fotocopy E KTP, 4 lembar e KTP difotocopy di A5 dan 2 lembar e KTP di fotokopy A4, 8 Lembar daftar pemilih (H. Sutardi, SE), 23 lembar kartu nama H. Sutardi, SE partai gerindra no. 6 dapil 2 bengkong, 1 lembar fotocopy Contoh Surat Suara ;
- Bahwa Tim mengetahui kejadian tersebut adanya informasi dari masyarakat pada saat tim Gakkumdu Polresta Bareleng sedang melakukan Patroli di masa tenang pemilu yang dipimpin oleh Kanit III Iptu Rasmen Simamora, SH, Saksi (Aiptu SONI H.S.) dan Briptu Timbul Pardede, Setelah mendapat informasi tersebut tim melakukan patrol sekitar Bengkong Sadai pada saat tim sedang melintas di depan warung bakso tim melihat ada 2 orang laki laki duduk satu meja sedang mengeluarkan uang pecahan seratus ribu dan melihat ada kartu nama caleg diatas meja, setelah itu tim menghampiri kedua orang tersebut lalu mengamankan kedua orang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Adi Saputra dan Saksi Adi Putra dan tim langsung mengamankan uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 38 Lembar Fotocopy E KTP, 4 lembar e KTP difotocopy di A5 dan 2 lembar e KTP di fotokopy A4, 8 Lembar daftar pemilih (Terdakwa H. Sutardi, SE), 23 lembar kartu nama H. Sutardi, SE partai gerindra no. 6 dapil 2 bengkong, 1 lembar fotocopy Contoh Surat Suara, kemudian dilakukan pengembangan bahwa uang tersebut diperoleh dari Saksi Japariaman Damanik dan Saksi japariaman damanik berhasil diamankan dan Saksi japariaman mengatakan jika uang tersebut bersumber dari Caleg Terdakwa H. Sutardi, SE ;
- Bahwa ada Saksi yang mengetahui sehubungan dengan tindak pidana Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sdr Briptu Hotlian Timbul Pardede ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Ali Akbar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa terhadap Saksi Japariaman Damanik sudah saling kenal hubungan Saksi dengannya sebagai pendukung caleg Terdakwa Haji Sutardi, SE ;
 - Bahwa Hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam, yang diduga sebagai pelakunya adalah Caleg Terdakwa H. Sutardi, SE ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Japar Damanik untuk membagi bagikan uang kepada pencoblos/pemilih untuk memilih Caleg Terdakwa jumlah uang yang akan Saksi bagikan kepada pemilih/warga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Saksi Japariaman Damanik di depan Sekolah M.Yos Iqbal Bengkong Polisi dari dalam mobil Fortuner Warna Putih yang membawa mobil tersebut Saksi Japar Damanik Saksi tidak ada memperhatikan apakah sdr H. Sutardi, SE ada didalam mobil atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Caleg DPRD Kota Batam dapil 2 Bengkong Batu Ampar, Nomor Urut 6 Dari Partai Gerindra ;
- Bahwa Sumber uang yang diberikan oleh Saksi Japariaman Damanik kepada Saksi adalah dari Terdakwa ;
- Bahwa kepada Saksi Suparjono sebesar Rp 125.000,- Saksi serahkan 15 hari sebelum pemilu, kepada ibu SITI NURHALIMAH sebesar Rp 125.000,- pada hari lebih kurang 15 hari sebelum pemilu, Saksi memberikan uang tersebut bersama Japariaman Damanik yang sudah Saksi berikan bersama sdr Japariaman kurang lebih 16 orang. Arti tulisan di daftar Nama Pemilih Terdakwa adalah sudah diserahkan uang untuk memilih Terdakwa, SE.Caleg DPRD Kota Batam Dapil 2 Bengkong Batu Ampar dari partai Gerindra. Pada saat Saksi diamankan Saksi sedang menyerahkan uang kepada Saksi Adi Saputra untuk diserahkan kepada keluarganya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk memilih Terdakwa ;
- Bahwa pukul 14.00 WIB Saksi ditelephon oleh Saksi Japariaman Damanik untuk dating mengambil duit/uang di jalam M. Yos Iqbal Bengkong Polisi kemudian Saksi langsung kesana sesampai disana Saksi melihat Saksi Japariaman menggunakan mobil Fortuner warna putih tetapi Saksi Japariaman tidak turun dari mobil hanya membuka jendela pintu mobil sebelah kiri dan disebelahnya tidak ada orang sambil menyerahkan uang Saksi Japariaman mengatakan inilah duit dua kali pandai pandai pak ALI lah Saksi Japariaman Damanik mengatakan ini Rp 3.400.000,- setelah Saksi hitung ternyata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi langsung kekantor PAC Gerindra Bengkong ketemu dengan Saksi ADI SAPUTRA kemudain Saksi mengajak Saksi adi saputa ayo ketempat kamu adalah yang mau Saksi ceritakan sambiil minum minum kopi kek atau teo, sesampai di warung bakso di bengkong sadai sdr Adi saputra duduk di memesan air jeruk setelah itu Saksi ke motor mengambil uang serta kartu nama H. Sutardi, SE, Contoh Surat suara, Daftar Nama pemilih, Fotocopy KTP, pada saat Saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau menyerahkan uang kepada Saksi Adi Saputra Saksi langsung diamankan bersama Saksi Adi saputra beserta barang bukti ;
- Bahwa yang membuat Fom tersebut Terdakwa yang mengisi nama nama di dalam Fom tersebut adalah Saksi ;
 - Bahwa yang mau kepatisan yang memilih Terdakwa tulislah didalam daftar pemilih ini, nanti baru dikasikan kepada Saksi Japariaman Damanik biar nanti diberikan kepada Terdakwa. Daftar Pemilih yang ada nama namanya tersebut bukan Saksi tetapi calon pemilih yang sudah Saksi hubungi terlebih dahulu dan Saksi minta Fotocopy e KTPnya ;
 - Bahwa yang memberikan Contoh surat suara dan kartu nama Caleg Dari partai gerindra nomor urut 6 dapil 2 bengkong atas nama H. SUTARDI, SE. adalah Terdakwa ;
 - Bahwa sudah 3 kali diberikan uang kepada Saksi untuk diteruskan kepada warga yang pertama sekali sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 12 orang, yang kedua Asuransi banyangkara 1 kartu asuransi banyangkara kepada satu orang calon pemilih jika Terdakwa duduk/menang akan ditanggung asuransinya selama 5 tahun, kalau tidak menang maka berlaku asuransinya selama 1 tahun, yang ke-3 yaitu-3 yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Saksi ada mendapat 1 kartu Asuransi Bhakti Bayangkara ;
 - Bahwa selain uang ada Asuransi Bakti Bhayangkara yang telah diberikan oleh Terdakwa Kepada calon pemilih sebanyak 5 orang yang mana preminya dalam jangka 1 tahun sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa awalnya Saksi mau bayar utang kepada Terdakwa sekitar Februari 2019 kemudian Saksi di suruh datang ke Hotel Al Penwen, Kemudian Terdakwa mengatakan mau maju nyaleg ini. Lalu Saksi di ajak ke Bakso Kondang lalu disitulah Saksi bayar utangku lalu Saksi mengatakan jika bapak maju sebagai caleg Saksi dukunglah bapak, kemudian Terdakwa mengatakan tolong minta carikan dukungan suara kemudian Saksi mengatakan Saksi bersedia membantu carikan pendukung ;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 16 April 2019 Pukul 14.00 WIB Saksi ditelephon oleh Saksi Japariaman Damanik untuk datang mengambil duit/uang di jalam M. Yos Iqbal Bengkong Polisi kemudian Saksi langsung kesana sesampai disana Saksi melihat Saksi Japariaman menggunakan mobil Fortuner warna putih tetapi Saksi Japariaman tidak turun dari mobil hanya membuka jendela pintu mobil sebelah kiri dan disebelahnya tidak ada orang sambil menyerahkan uang Saksi Japariaman mengatakan inilah duit pa kali pandai pandai pak ALI lah Saksi Japariaman Damanik mengatakan ini Rp 3.400.000,- setelah Saksi hitung ternyata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung kekantor PAC Gerindra Bengkulu ketemu dengan Saksi ADI SAPUTRA kemudain Saksi mengajak Adi Saputra ayo ketempat kamu adalah yang mau Saksi ceritakan sambil minum kopi kek atau teo, sesampai di warung bakso di Bengkulu sadai Saksi Adi saputra duduk di memesan air jeruk setelah itu Saksi ke motor mengambil uang serta kartu nama H. Sutardi, SE, Contoh Surat suara, Daftar Nama pemilih, Fotocopy KTP, pada saat Saksi mau menyerahkan uang kepada Saksi Adi Saputra Saksi langsung diamankan bersama Saksi Adi saputra beserta barang bukti, kemudian Saksi di minta untuk menunjukan tempat beradanya Saksi Japariaman Damanik setelah itu kami langsung ke Kantor PAC Gerindra Bengkulu Saksi Japariaman Damanik berada di Dalam Kantor PAC kemudian ditunggu sampai lebih kurang 1 jam Saksi Japariaman keluar dari dalam kantor PAC setelah keluar sampai di depan TOP 100 Bengkulu Saksi Japariaman langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Bengkulu setelah dilakukan investigasi Saksi Japariaman mengatakan sumber uang Putra Ocviansyah diserahkan kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Japariaman lalu diserahkan kepada Saksi kemudian dijemputlah sdr Putra Ocviansyah dan kami dibawa ke Polsek Sekupang dan dilakukan Perifikasi oleh Bawaslu Kota Batam setelah itu kami diperbolehkan pulang ;

- Bahwa Saksi dapat mengenalinya dengan baik dan benar jika di suatu saat di perlihatkan barang bukti tersebut kedepan Saksi ;
- Bahwa karena pesan dari Terdakwa minta tolong kepada Saksi jika ada panwaslu/bawaslu menelephone jangan diangkat telephonenya atau HPnya dimatikan, Kemudian Saksi minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pulang kampung menghindari surat panggilan polisi/telephone dari bawaslu hanya diberikan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tidak cukup pulang kampung dan Saksi hanya mematikan HP dan tidak mau angkat dari panwaslu dan polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa kebaratan bahwa uang yang diserahkan melalui Saksi JAPARIAMAN DAMANIK kepada Saksi ALI AKBAR tersebut adalah merupakan uang Saksi dari partai Gerindra bukan untuk diberikan kepada pemilih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Adi Saputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa terhadap Saksi Japariaman Damanik, sdr Putra Ocviansyah, SE Saksi tidak saling kenal dan terhadapnya Saksi tidak ada mempunyai

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan keluarga maupun family, terhadap sdr Ali Akbar Saksi sudah saling kenal karena kami satu kamung di Batu Bara Sumut dan terhadapnya Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun family ;
- Bahwa Saksi disuruh untuk Saksi TPS sama Saksi Ali Akbar pada saat itu Saksi bersama Saksi Ali Akbar duduk diwarung Bakso Bengkong Sadai pada saat itu Saksi Ali Akbar mengeluarkan uang sebanyak 3 Juta dan Kartu nama H. Sutardi, SE, DAFTAR NAMA NAMA PEMILIH, contoh surat suara atas nama H. Sutardi, SE nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong Batu Ampar, dan Fotocopy KTP pada saat itu masa tenang sehingga Saksi bersama Saksi Ali Akbar di amankan oleh pihak Gakkumdu lalu Saksi bersama Saksi Ali Akbar diinvestigasi oleh komisioner Bawaslu Kota Batam ;
 - Bahwa awalnya Saksi kaget mengapa banyak uang Saksi ALI AKBAR Saksi mau bertanya sudah keburu di amankan oleh tim gakumdu ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Caleg DPRD Kota Batam dapil 2 Bengkong Batu Ampar, Nomor Urut 6 Dari Partai Gerindra ;
 - Bahwa uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi Japariaman Damanik untuk dibagi bagikan keluarga/calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang dibawa oleh Saksi ALI AKBAR ;
 - Bahwa Saksi belum sempat menerima uang tersebut karena Saksi bersama Saksi Ali Akbar sudah keburu diamankan oleh pihak tim gakkumdu, yang menyuruh Saksi menjadi Saksi untuk TPS Caleg Terdakwa, surat mandat Saksi belum keluar karena dijanjikan jam 18.00 WIB ;
 - Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB di telephone oleh Saksi Ali Akbar di kantor PAC Gerindra Bengkong, kemudian apa penundaan mengambil surat mandate tersebut menjadi jam 16.00 WIB kemudian Saksi Ali Akbar pergi dan Saksi di Tinggalkan di Kantor PAC Gerindra Bengkong, sekitar 20 menit kemudian Saksi Ali Akbar datang Ke kantor PAC Gerindra Bengkong dan mengajak Saksi pulang dalam perjalanan Saksi mampir di warung bakso memesan minum air jeruk, kemudian Saksi Ali Akbar mengeluarkan Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kartu nama H. Sutardi, SE satu bundel, Fotocopy e KTP satu bundle diikat dengan karet. Daftar nama nama Pemilih contoh surat suara calon legislative atas nama H. Sutardi, SE nomor urut 6 dapil bengkong batu Ampar kemudian Saksi Ali Akbar bersama Saksi langsung di amankan oleh tim Gakkumdu kemudian uang dan kartu nama serta contoh surat suara fotocopy E KTP langsung diamankan dan kami di bawa ke Polsek setelah itu sdr Japariaman Damanik diamankan dan dilakukan inestigasi oleh komisioner bawaslu kota batam ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi di amankan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkong sadai Saksi bersama Saksi Ali Akbar di amankan dimasa tenang, pada saat itu tidak diperbolehkan memberikan uang ataupun kartu nama atau contoh surat suara kepada calon pemilih ;
- Bahwa uang Saksi yang akan dijanjikan diberikan kepada Saksi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Nama nama dalam daftar tersebut merupakan daftar calon pemilih bukan Saksi Partai atau Saksi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Japariaman Damanik, keterangannya di bacakan sesuai BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan peristiwa tersebut adalah Saksi dengan Terdakwa mengambil uang dari depan Hotel Pormosa Nagoya, kemudian Terdakwa yang mengambil Uang dari Saksi Putra, kemudian Terdakwa mengambil Uang dari dalam Mobil Saksi Putra setelah itu Saksi dengan Terdakwa balik ke Kantor PAC Gerindra Bengkong, lalu pada saat itu Saksi dan korlap sudah menunggu di kantor PAC Gerindra Bengkong, Saksi adalah sebagai Tim pemenangan dari Caleg Sdr H. Sutardi, SE dapil 2 Bengkong Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra, kemudian daftar nama korlap dan Saksi sudah ada pada kami. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi ALI AKBAR sebagai Korlap Saksi 10 TPS sesuai nama yang sudah terdaftar sama dia ;
- Bahwa terhadap Saksi Ali Akbar Saksi baru kenal datang ke kantor PAC Gerindra Bengkong, terhadapnya Saksi tidak saling kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun Family. Terhadap Sdr PUTRA OCVIANSYAH Saksi tidak saling kenal sebelumnya Saksi mengenalnya pada saat dilakukan investigasi oleh komisioner bawaslu baru Saksi mengenal Sdr PUTRA OCVIANSYAH, terhadap sdr H. Sutardi, SE Saksi sudah saling kenal dan terhadapnya Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun family ;
- Bahwa tidak ada surat pengangkatan/Sk hanya saja Saksi ditunjuk sebagai tim Pemenangan secara Lisan ;
- Bahwa Uang yang diserahkan oleh sdr Putra Ocviansyah berasal dari DPC Gerindra Kota Batam. Saksi tidak tahu berapa jumlah yang diserahkan oleh sdr PUTRA OCVIANSYAH kepada Terdakwa yang Saksi terima dari Terdakwa jumlahnya Saksi tidak ingat hanya saja Saksi ada membagikan bagikan uang kepada korlap yang terdiri dari 2 orang ada Rp 3.000.000,-

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga juta rupiah), 3 orang masing masing Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 3 orang masing masing Saksi berikan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 orang masing masing Saksi berikan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sdr. PUTRA OCVIANSYAH sebagai pengurus dari DPC Gerindra Kota Batam, bukan merupan tim Sukses dari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi di Kantor PAC Partai Gerindra Diruko Bengkong Mas Kota Batam, Saksi menyerahkan uang kepada masing masing korlap ada di kantor PAC Bengkong Dan ada di Dekat Top 100 ada di rumah korlap, Saksi tidak ada membuat bukti /kuitansi tanda penyerahan uang kepada masing masing korlap ;
 - Bahwa karna banyak korlap Saksi sehingga kami bagi tugas ;
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi di ajak oleh Terdakwa Saksi mendengar Terdakwa berangkat dari kantor PAC Gerindra Bengkong menuju Kantor DPC Gerindra Sekupang sesampai di sana Pak Sutardi di Telephone Oleh sdr Putra kemudian sdr putra bilang kepada Terdakwa jumpa di Nagoya, kemudian kami ke Nagoya di Depan Hotel Pormosa Nagoya, kemudian disanalah bertemu sdr Putra bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa turun menghampiri mobil sdr Putra dan Saksi tetap di dalam mobil, kemudian sdr Putra Ocviansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa, uang tersebut di dalam amplop besar warna coklat, kemudian Terdakwa Masuk kedalam mobil, lalu Saksi bersama Terdakwa bergerak ke Kantor PAC Gerindra Bengkong sesampai dikantor PAC Bengkong uang Terdakwa memanggil satu persatu Korlap di panggil dan diberikan uang yang jumlahnya Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa kemudian diberikan kepada Saksi dan Saksi langsung memberikan kepada korlap Saksi ALI AKBAR sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdri Nurlela sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) nama nama korlap Saksi lapangan yang lain Saksi lupa. Setelah Saksi selesai bagi bagian uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Korlap Saksi Lapangan Saksi langsung Cek TPS 42 dan TPS 44 yang berada di belakang Dealer Yamaha Bengkong, sekira pukul 19.30 WIB Kantor PAC bengkong sampai di depan ruko Dealer Yamahan Bengkong Saksi langsung diamankan oleh Gakkumdu kemudian Saksi dipertemukan dengan Saksi ALI AKBAR dan sdr Putra Ocviansyah kemudian Saksi di Invertigasi oleh komisioner bawaslu Kota Batam untuk menjelaskan uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Ali Akbar ;
 - Bahwa uang tersebut untuk Saksi Pilpres, karena Saksi Ali Akbar sudah dibitek oleh Saksi dan Terdakwa, SH dan sdr Jafar PAC Gerindra Bengkong,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka kami hanya menyerahkan saja tanpa memberikan keterangan kepada Saksi ALI AKBAR dan Saksi Ali Abar sudah faham tentang maksud pemberian uang Saksi Pilres ;
- Bahwa Binteek adalah bimbingan teknis untuk memantau suara, presiden, di TPS TPS yang sudah ditentukan oleh masing masing korlap Saksi. Memoto Hasil Suara Pilpres yang ada diTPS dan memberikan kepada sdr Jainal sebagai Admin Korlap di PAC Gerindra Bengkong ;
 - Bahwa untuk per orang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi tidak tahu berapa jumlah Saksi yang akan diberikan, khusus TPS kelurahan sadai TPS 10 TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18 ;
 - Bahwa yang mempersiapkan dan yang memberikan Adalah Admin Gerindra PAC Bengkong sdr JAINAL ARIPIIN ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu menahu sehubungan daftar nama nama tersebut ;
 - Bahwa ketua DPC Partai Gerindra Kota Batam Adalah Iman Setiawan, Saksi tidak tahu Struktur organisasi partai gerindra kota batam ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr Iman Setiwan selaku ketua DPC Gerindra Kota Batam atau pengurus yang lain yang menyerahkan uang tersebut kepada sdr Putra Ocviansyah tujuan diberikan uang tersebut untuk Saksi pilres ;
 - Bahwa Sutardi merupakan Caleg DPRD Kota Batam Nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong Kota Batam dari Partai Gerindra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

6. Prof. Dr. TOPO SANTOSO, SH, keterangannya di bacakan sebagaimana dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi menjadi Ahli terkait Kepemiluan dalam beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Ahli di persidangan pada Perkara Tindak Pidana Pemilu di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Ahli pada tahapan penyidikan pada tindak pidana Pemilu di Kepulauan Riau, dan Gorontalo ;
 - Bahwa Ahli pada tahapan penyidikan pada tindak pidana Pemilu di Kepulauan Riau, dan Gorontalo ;
 - Bahwa Inti dari Pasal pasal 523 ayat (2) Juncto pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini adalah larangan melakukan politik uang dalam masa tenang. Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 sendiri telah diatur tentang tahapan-tahapan pemilu yakni: 1) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu; 2) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; 3) penetapan Peserta Pemilu; 4) penetapan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



- jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 5) pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 6) masa Kampanye Pemilu; 7) Masa Tenang; 8) pemungutan dan penghitungan suara; 9) penetapan hasil Pemilu; dan 10) pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut Pasal 523 ayat (1) Juncto pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j. Menurut Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih pasangan calon;
 - c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu ;
- Bahwa Unsur-unsur Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :
- Dengan Sengaja ;
 - Selama Masa Tenang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278
 - Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden ;
 - menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - tidak menggunakan hak pilihnya
 - memilih pasangan calon
 - memilih partai politik peserta Pemilu tertentu
 - memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu ;
- Bahwa menurut Ahli penjelasan dari masing-masing unsur itu adalah sebagai berikut :
- Dengan Sengaja: ini merupakan unsur subyektif, dengan sengaja merupakan unsur kesalahan, unsur yang melekat pada diri si pelaku/ subyek tindak pidana, dengan sengaja makna nya adalah willens en wettens (mengetahui dan menghendaki), si pelaku mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang, atau si pelaku menghendaki melakukan suatu perbuatan yang dilarang, atau dia menghendaki akibat yang dilarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Menurut Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara ;
- Yang dimaksud dengan Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (Pasal 1 Angka 22 PKPU No 23 Tahun 2018). Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018). Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018) ;
- Yang dimaksud dengan unsur "menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Menurut pendapat Saksi menjanjikan artinya ada tenggang waktu antara perkataan/ tulisan itu dengan pemberian uang/materi. Tidak ditentukan berapa lama tenggang waktunya. Menjanjikan bisa dilakukan melalui perkataan atau tulisan, janji untuk diberikan uang atau materi, Sedangkan memberikan berarti berarti langsung diberi pada saat itu juga, atau pada saat itu, bukan pada waktu lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 278 ayat 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan "imbalan" dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai Pasal 278 ayat (2) itu menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu ;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Menurut Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan Suara dilaksanakan pada 17 April 2019, maka masa tenang adalah tanggal 14,15, dan 16 April 2019 ;

- Bahwa dalam UU No 7 Tahun 2017 tidak dijelaskan dan tidak diatur apa yang dimaksud dengan uang Saksi dan uang dapur. Juga tidak dijelaskan apakah ada larangan atau tidak untuk uang Saksi dan uang dapur. Tetapi jika uang diberikan pada masa kampanye, masa tenang, atau hari pemungutan suara dan disertasi ajakan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Maka bisa melanggar Pasal 523 jo Pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik kepada Saksi, maka pada peristiwa tersebut di atas terdapat pelanggaran terhadap Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena unsur-unsur pada Pasal tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan bahwa pada peristiwa di atas Caleg sdr H. SUTARDI, SE memberikan uang kepada korlap lapangan dimasa tenang pemilu untuk dibagi-bagikan kepada calon pemilih di dapil 2 Bengkong, Batu Ampar, dan sebelumnya Caleg H. SUTARDI, SE ada Menjanjikan sesuatu dan memberikan materi berupa uang kepada calon pemilih serta Kartu Asuransi Bhakti Bhayangkara kepada pemilih dan uang premi untuk selama 1 tahun sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menanggungnya caleg Haji Sutardi, Se jika tidak terpilih, akan tetapi jika terpilih menjadi DPRD Kota Maka Caleg H. SUTARDI, SE akan menanggung biaya premi untuk selama 5 tahun kedepan. Maka di sana terdapat Pemberian Uang dan Sekaligus ada Janji Berupa Pemberian Uang Premi ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Penyidik tersebut, menurut pendapat Saksi, dalam hal pemberian uang dapur di atas harus diteliti, harus dibuktikan apakah betul uang itu dilakukan dalam rangka menjadi imbalan bagi pemilih, tetapi dengan menggunakan kata "uang dapur". Jika benar uang tersebut untuk dibagi-bagikan kepada para pemilih sebagai imbalan agar kepada Pemilih untuk : a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Maka bisa melanggar Pasal 523 jo Pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Maka hal ini terdapat politik uang yang dilarang dalam pasal tersebut. Adapun sumber

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yaitu dari Ketua DPC Partai Gerindra kepada Caleg H. Sutardi, SE, maka tidak menjadi soal karena dalam Pasal 523 jo Pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 tidak dipersyaratkan bahwa uang harus berasal dari Caleg itu sendiri/ dari pelaku politik uang sendiri. Yang penting bisa dibuktikan bahwa yang melakukan dengan sengaja adalah si pelaku politik uang, atau dalam kaitan ini si Caleg tersebut. Sementara itu jika sdr IMAN SUTIAWAN (ketua DPC Gerindra Kota Batam) yang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, maka dia juga dapat menjadi turut serta pelaku politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 523 jo Pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 jo Pasal 55 KUHP ;

- Bahwa Istilah uang Saksi dan uang dapur yang diberikan ketua DPC Partai Gerindra Kota Batam kepada Caleg atau korlap lapangan, tidak diberi pengertian dan tidak diatur dalam undang undang pemilu Nomor 7 tahun 2017. Tetapi jika uang diberikan pada masa kampanye, masa tenang, atau hari pemungutan suara dan disertasi ajakan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Maka bisa melanggar Pasal 523 jo Pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.;
- Bahwa sesuai keterangan dari penyidik kepada Saksi, maka menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh sdr Caleg H. SUTARDI, SE membagi bagikan uang kepada calon pemilih yang ada di dapil 2 bengkong, batu ampar baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih sudah terpenuhi sesuai dengan pasal 523 ayat (2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang pemilu ;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, istilah uang Saksi dan uang dapur tidak ada dan tidak diatur dalam UU No 7 Tahun 2017. Jika pemberian uang yang oleh Saksi disebut sebagai uang Saksi dan uang dapur yang diberikan partai gerindra terhadap Caleg dan diterukan kepada korlap lapangan tersebut jika ternyata uang itu diberikan disertasi ajakan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Maka bisa melanggar Pasal 523 jo Pasal 278 UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka tidak bisa lagi disebut sebagai uang Saksi atau udang dapur, karena sudah masuk dalam larangan dalam pasal tersebut ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Saksi, istilah uang Saksi dan uang dapur tidak ada dan tidak diatur dalam UU No 7 Tahun 2017. Jika pemberian uang yang oleh Saksi disebut sebagai uang Saksi dan uang dapur yang diberikan partai gerindra terhadap Caleg dan diterukan kepada korlap lapangan tersebut jika ternyata uang itu diberikan disertai ajakan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Maka bisa melanggar Pasal 523 jo Pasal 278 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka tidak bisa lagi disebut sebagai uang Saksi atau uang dapur, karena sudah masuk dalam larangan dalam pasal tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat Saksi sudah terpenuhi. Menurut Saksi penjelasan dari masing-masing unsur itu adalah sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja: ini merupakan unsur subyektif, dengan sengaja merupakan unsur kesalahan, unsur yang melekat pada diri si pelaku/ subyek tindak pidana, dengan sengaja makna nya adalah willens en wettens (mengetahui dan menghendaki), si pelaku mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang, atau si pelaku menghendaki melakukan suatu perbuatan yang dilarang, atau dia menghendaki akibat yang dilarang. Jika dikaitkan dengan peristiwa di atas, maka unsur ini sudah terpenuhi karena adanya maksud dengan pemberian uang tersebut dalam kasus agar pemilih yang ada dalam daftar dan diberikan uang itu memilih Calon Anggota DPRD tertentu ;

2. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Menurut Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Masa tenang pada Pemilu 2019 adalah selama tiga hari yaitu tanggal 14,15 dan 16 April 2019, dalam kasus ini pemberian dilakukan pada tanggal 16 April 2019 sehingga termasuk masa tenang ;

3. Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (Pasal 1 Angka 22 PKPU No 23 Tahun 2018). Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018). Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018). Unsur ini terpenuhi karena dalam peristiwa ini pemberian dilakukan oleh pelaksana kampanye atau juga peserta kampanye sebagaimana dimaksud di atas ;

4. menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Menurut pendapat ahli menjanjikan artinya ada tenggang waktu antara perkataan/ tulisan itu dengan pemberian uang/materi. Tidak ditentukan berapa lama tenggang waktunya. Menjanjikan bisa dilakukan melalui perkataan atau tulisan, janji untuk diberikan uang atau materi, Sedangkan memberikan berarti berarti langsung diberi pada saat itu juga, atau pada saat itu, bukan pada waktu lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 278 ayat 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan "imbalan" dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai Pasal 278 ayat (2) itu menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu. Unsur ini terpenuhi karena dalam peristiwa di atas telah ada pemberian uang kepada beberapa orang yang disebutkan dalam kasus di atas, dan ada kalimat agar mereka memilih calon anggota DPRD tertentu ;

- Bahwa pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (Pasal 1 Angka 22 PKPU No 23 Tahun 2018). Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018). Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018) ;
- Bahwa keterangan yang telah Ahli berikan didasarkan atas keterangan dan penjelasan yang disampaikan oleh Penyidik (pemeriksa), apabila ternyata

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan penjelasan yang disampaikan Penyidik tidak sesuai dengan fakta dan bukti – bukti yang ada, yang mengakibatkan kekeliruan atau kesalahan keterangan yang Saksi berikan sekarang ini, maka keterangan Saksi ini menjadi tidak berlaku atau apabila masih diperlukan keterangan lagi akan Saksi lakukan koreksi sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Saksi Japariaman Damanik Terdakwa sudah saling kenal sebelumnya karena Saksi Japariaman Damanik merupakan pengurus OKK (organisasi dan kaderisasi) PAC Partai Gerindra Bengkulu serta Saksi Japariaman Damanik sebagai ketua RT Komplek perumahan tempat Terdakwa tinggal terhadapnya Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun family, terhadap sdr Putra Ocviansyah Terdakwa kenal kenal begitu saja karena dianya sebagai supir Iman Setiwan setelah Terdakwa bergabung ke partai Gerindra dan terhadapnya Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun family. Terhadap Saksi Ali Akbar Terdakwa baru kenal di Kantor PAC Gerindra Bengkulu dan Saksi Adi Saputra Terdakwa tidak kenal Terdakwa mengenalnya pada saat di pleno di kecamatan Bengkulu dan terhadapnya Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun family ;
- Bahwa Terdakwa mengenali kartu nama, contoh surat suara dan daftar pemilih dengan baik dan benar, hubungan karu nama, daftar pemilih dan contoh surat suara terhadap Saksi ALI AKBAR untuk mencari data berapa banyak yang kira kira bisa mendukung Terdakwa sedangkan terhadap Saksi ADI SAPUTRA tidak ada hubungan Kartu nama contoh surat suara dan daftar pemilih ;
- Bahwa sumber uang dari Perungus DPC Partai Gerindra Kota Batam sdr Putra Ocviansyah jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar dari pengurus sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang Terdakwa serahkan kepada sdr Japariaman Damanik sebesar 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), kegunaan uang tersebut untuk Saksi pilihan presiden ;
- Bahwa caranya adalah di dalam mobil inova warna hitam yang dibawa oleh sdr putra Terdakwa masuk kedalam mobil di parkir depan Revleksi depan Hotel Pormosa Nagoya kemudain sdr putra memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 48.000.000,- ini titipan uang dari sdr Iman uang Saksi pilpres dari pusat kemudian uang tersbeut Terdakwa hitung di Saksikan oleh

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Putra Oviansyah setelah selesai Terdakwa hitung jumlahnya pas Terdakwa disuruh tanda tangan kuitansi setelah Terdakwa selesai tandatangani kuitansi tersebut Terdakwa turun dari mobil sdr Putra Terdakwa menuju mobil Terdakwa yang bersebelahan kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Japariaman Damanik setelah itu Terdakwa bersama Saksi Japariaman Damanik menuju Kantor PAC Partai Gerindra Bengkong. Sdr Putra Oviansyah bukan merupakan ketua DPC dan bukan bendahara DPC Gerindra Kota Batam. Uang tersebut diberikan oleh ketua DPC Partai Gerindra melalui sdr Putra Oviansyah ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh atau tidak ada perintah uang tersebut untuk dibagikan kepada calon pemilih ;
- Bahwa Nama Ketua DPC Partai Gerindra Kota Batam Adalah Iman Setiawan, pada saat Terdakwa menerima uang dari sdr Putra Oviansyah ketua DPC Partai Gerindra Sdr Iman Setiawan Berada di Tempat Repleksi Depan Hotel Pormosa Nagoya. Karena Beliau (Iman Setiawan) kurang enak badan dan dia repleksi di Tempat itu. (tempat repleksi didepan Pormosa Nagoya) ;
- Bahwa Uang Saksi adalah honor/upah sebagai Saksi pilres di tiap tiap TPS ;
- Bahwa Biaya Saksi perorang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah Saksi yang akan dibayarkan sebanyak 269 orang khusus untuk dapil 2 bengkong, daftar nama nama Saksi yang akan dibayarkan dapat Terdakwa perlihatkan kehadiran penyidik saat ini (terlampir) ;
- Bahwa yang membayar Saksi Pilpres tersebut dari Pusat (Jakarta), Terdakwa tidak tahu dimana diatur tentang pembayaran Saksi Pilpres tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam masa tenang caleg tidak boleh kampanye secara langsung atau tidak langsung tidak boleh berkampanye atau mengenalkan diri sebagai caleg kepada masyarakat ;
- Bahwa Saksi Japar Damanik sebagai tim sukses Saksi Ali Akbar sebagai Saksi di TPS, Surat mandatnya ada dan sudah diserahkan kepada Ketu KPPS pada saat pencoblosan di TPS Dapil Bengkong ;
- Bahwa tidak ada Instruksi karena uang Saksi memang dari Pusat itu inisiatif Terdakwa untuk membagikan kepada korlap Saksi, uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada sdr Japariaman karena besoknya sudah pemilihan ;
- Bahwa Kartu nama dan contoh surat suara atas nama yang siapkan Terdakwa sendiri lalu Terdakwa taro di kantor PAC Gerindra Bengkong, yang mempersiapkan daftar formulirnya Terdakwa yang mengisi nama nama calon pemilih adalah coordinator lapangan termasuk Saksi ALI AKBAR ;
- Bahwa Nama nama yang ada di kolom daftar nama pemilih bukan Saksi tetapi calon pemilih ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Caleg DPRD Kota Batam Nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong Batu Ampar dari Partai Gerindra ;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya masa tenang minggu tanggal 14 April sampai tanggal 16 April 2019 Uang tersebut untuk uang Saksi bukan diberikan kepada calon pemilih ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Terdakwa telah mengajukan Saksi A de Charge dipersidangan sebagai berikut :

1. Zulkarnain, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kompleks dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan korlap Terdakwa ;
- Bahwa jumlah korlap Terdakwa berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Ranting Gerindra ;
- Bahwa selain Saksi korlap, Terdakwa banyak dari luar partai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan atau menjanjikan uang kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang ;
- Bahwa Saksi sebagai korlap selalu bertindak atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Japariaman adalah tim sukses Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Japariaman selalu aktif terlibat dalam kegiatan terkait pencalegkan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang korlap Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian uang ;
- Bahwa Saksi Japariaman Damanik merupakan Rt ;
- Bahwa Saksi Japariaman merupakan OKK (organisasi dan kaderisasi) di PAC Partai Gerindra Bengkong ;
- Bahwa untuk daftar pemilih Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi korlap tidak pernah mengumpulkan data – data KTP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ahmad Nasution, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kompleks dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan korlap Terdakwa ;
- Bahwa jumlah korlap Terdakwa berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Ranting Gerindra ;
- Bahwa selain Saksi korlap, Terdakwa banyak dari luar partai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan atau menjanjikan uang kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang ;
- Bahwa Saksi sebagai korlap selalu bertindak atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Japariaman adalah tim sukses Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Japariaman selalu aktif terlibat dalam kegiatan terkait pencalegkan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang korlap Saksi ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian uang ;
- Bahwa Saksi Japariaman Damanik merupakan Rt ;
- Bahwa Saksi Japariaman merupakan OKK (organisasi dan kaderisasi) di PAC Partai Gerindra Bengkong ;
- Bahwa untuk daftar pemilih Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi korlap tidak pernah mengumpulkan data – data KTP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Sukatno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan memberikan uang ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sangat baik dan suka membantu janda – janda yang kesulitan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- Uang pecahan serratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Batam Dapil 2 Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra an. SUTARDI, SE ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu nama H. SUTARDI, SE Partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong – Batu Ampar Batam ;
- 8 (delapan) lembar daftar pemilih (H. SUTARDI, SE) PER-TPS Bengkong Batu Ampar nomor urut 6 Pilig 2019 ;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar e KTP warga/pemilih Dapil 2 Bengkong yang telah di fotocopy di 2 lembar kertas A5 dan 4 lembar dikertas A4 ;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy e KTP warga pemilih yang ada di Dapil 2 Bengkong Kota Batam ;
- 1 (satu) lembar daftar nama pemilih yang sudah menerima uang ;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Reg : 500071787 nominal Rp. 50.000/Tahun PIN : 79908675 ;
- 1 (satu) lembar buku panduan / petunjuk tentang AKDA EXTRA PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Rp.50.000,-/Tahun ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364363263 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO tipe 138 warna merah ;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364783468 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9+ warna hitam ; dan
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0811702920 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., Tim Gakumdu Polresta Bareleng melakukan patroli dimasa tenang pemilu lalu Tim Gakumdu Polresta Bareleng mendapat informasi akan ada seseorang akan membagi – bagikan uang dari salah satu caleg kepada warga disepertaran Bengkong Sadai – Kecamatan Bengkong ;
2. Bahwa ternyata, Tim Gakumdu Polresta Bareleng langsung menuju daerah Bengkong Sadai – Kecamatan Bengkong, saat melintas didaerah bengkong sadai tepatnya didepan warung bakso/kopi, Tim Gakumdu Polresta Bareleng yaitu Saksi Sonny Hery Santoso, dkk menemukan Saksi Ali Akbar sedang memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kartu nama caleg dan contoh kertas suara atas nama Terdakwa Sutardi, SE kepada Saksi Adi Saputra dan saat dilakukan penangkapan dari atas meja ditemukan 23 lembar kartu nama atas nama caleg Sutardi, daftar calon pemilih tetap, fotocopy E-KTP sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan uang tunai berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Bahwa ternyata, Saksi Ali Akbar menerima uang tersebut dari Saksi Japariaman Damanik di depan sekolah M. Yos Iqbal – Bengkong ;
4. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., uang tersebut akan diberikan oleh Saksi Ali Akbar kepada warga/calon pemilih yang akan mendukung/mencoblos Terdakwa yang merupakan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 6 Partai GERINDRA daerah Pemilihan 2 meliputi Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar pada pemilu tanggal 17 April 2019 ;
5. Bahwa ternyata, Saksi Japariaman Damanik mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa, di kantor PAC Gerindra Bengkong dan dimana sebelumnya Terdakwa menerima uang tersebut dari Putra Ocviansyah (DPO) didepan Hotel Pormosa Nagoya ;
6. Bahwa ternyata, ketika Tim Gakumdu dari Polresta Bareleng yaitu Saksi Sonny Hery Santoso, dkk mengamankan Saksi Ali Akbar, Saksi tersebut sedang menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi Adi Saputra untuk diserahkan kepada keluarganya untuk memilih Terdakwa pada pemilu tanggal 17 April 2019 ;
7. Bahwa ternyata, Terdakwa merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 6 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar ;
 8. Bahwa ternyata, Saksi Ali Akbar, Saksi Adi Saputra, Saksi Suparjono, Saksi Dalil Uchiyana masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap yang termasuk kedalam Wilayah Dapil 2 meliputi daerah Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar ;
 9. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa Sutardi, SE melalui Saksi ALI AKBAR yang hendak memberikan uang, kartu nama, contoh surat suara atas nama Sutardi, SE kepada warga pemilih dilakukan pada masa tenang sesuai dengan Pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu ;
2. Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) ;
3. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaksana” sesuai pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018) adalah Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan Kegiatan Kampanye” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peserta” berdasarkan pasal 1 ayat 15 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota Kabupaten/Kota, Perorangan Pemilu untuk Anggota DPD” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tim Kampanye adalah berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018 adalah TIM yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Kampanye ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa H. Sutardi, SE sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan masa tenang berdasarkan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam Pasal 1 angka 36 adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu ;
- Bahwa dalam pasal 278 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 di sebutkan bahwa Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., Tim Gakumdu Polresta Bareleng melakukan patroli dimasa tenang pemilu lalu Tim Gakumdu Polresta Bareleng mendapat informasi akan ada seseorang akan membagi – bagikan uang dari salah satu caleg kepada warga diseputaran Bengkong Sadai – Kecamatan Bengkong ;

- Bahwa ternyata, Tim Gakumdu Polresta Bareleng langsung menuju daerah Bengkong Sadai – Kecamatan Bengkong, saat melintas didaerah bengkong sadai tepatnya didepan warung bakso/kopi, Tim Gakumdu Polresta Bareleng yaitu Saksi Sonny Hery Santoso, dkk menemukan Saksi Ali Akbar sedang memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kartu nama caleg dan contoh kertas suara atas nama Terdakwa Sutardi, SE kepada Saksi Adi Saputra dan saat dilakukan penangkapan dari atas meja ditemukan 23 lembar kartu nama atas nama caleg Sutardi, daftar calon pemilih tetap, fotocopy E-KTP sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan uang tunai berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata, Saksi Ali Akbar menerima uang tersebut dari Saksi Japariaman Damanik di depan sekolah M. Yos Iqbal – Bengkong ;
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., uang tersebut akan diberikan oleh Saksi Ali Akbar kepada warga/calon pemilih yang akan mendukung/mencoblos Terdakwa yang merupakan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 6 Partai GERINDRA daerah Pemilihan 2 meliputi Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar pada pemilu tanggal 17 April 2019 ;
- Bahwa ternyata, Saksi Japariaman Damanik mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa, di kantor PAC Gerindra Bengkong dan dimana sebelumnya Terdakwa menerima uang tersebut dari Putra Ocviansyah (DPO) didepan Hotel Pormosa Nagoya ;
- Bahwa ternyata, ketika Tim Gakumdu dari Polresta Bareleng yaitu Saksi Sonny Hery Santoso, dkk mengamankan Saksi Ali Akbar, Saksi tersebut sedang menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adi Saputra untuk diserahkan kepada keluarganya untuk memilih Terdakwa pada pemilu tanggal 17 April 2019 ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Terdakwa merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 6 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar ;
- Bahwa ternyata, Saksi Ali Akbar, Saksi Adi Saputra, Saksi Suparjono, Saksi Dalil Uchiyana masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap yang termasuk kedalam Wilayah Dapil 2 meliputi daerah Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar ;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa Sutardi, SE melalui Saksi ALI AKBAR yang hendak memberikan uang, kartu nama, contoh surat suara atas nama Sutardi, SE kepada warga pemilih dilakukan pada masa tenang sesuai dengan Pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Sutardi, SE melalui Saksi ALI AKBAR yang hendak memberikan uang, kartu nama, contoh surat suara atas nama Sutardi, SE kepada warga pemilih telah dilakukan dilakukan pada masa tenang, dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “percobaan” itu, tetapi yang diberikan ialah tentang syarat-syarat percobaan, yaitu :

- a. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan itu ;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah ke-tiga syarat tersebut telah terdapat dalam diri Terdakwa atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan sistematisnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur “Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)” dianggap telah diulang dan turut termuat dalam pertimbangan unsur ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah kehendak atau maksud untuk memberikan sejumlah uang, kartu nama, contoh surat suara atas nama Sutardi, SE kepada warga pemilih yang dilakukan oleh seorang Tim Suksesnya pada masa tenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud atau niat Terdakwa ketika akan memberikan sejumlah uang kepada pemilih telah dilakukan secara tidak langsung dan niat tersebut tidak selesai dilakukan karena dipergoki oleh Tim Gakumdu Polresta Bareleng, yang menurut hukum dikwalifisir sebagai “Percobaan”, dengan demikian unsur “Percobaan melakukan kejahatan” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan tindak pidana pemilu yaitu peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;
Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja namun harus tetap memperhatikan hak

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Batam Dapil 2 Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra an. SUTARDI, SE, 23 (dua puluh tiga) lembar kartu nama H. SUTARDI, SE Partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Bengkulu – Batu Ampar Batam dan 8 (delapan) lembar daftar pemilih (H. SUTARDI, SE) PER-TPS Bengkulu Batu Ampar nomor urut 6 Pilig 2019, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar e KTP warga/pemilih Dapil 2 Bengkulu yang telah di fotocopy di 2 lembar kertas A5 dan 4 lembar dikertas A4, 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy e KTP warga pemilih yang ada di Dapil 2 Bengkulu Kota Batam, 1 (satu) lembar daftar nama pemilih yang sudah menerima uang, 1 (satu) lembar Kartu Peserta PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Reg : 500071787 nominal Rp.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000/Tahun PIN : 79908675 dan 1 (satu) lembar buku panduan / petunjuk tentang AKDA EXTRA PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Rp.50.000,-/Tahun, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364363263, 1 (satu) unit Handphone merk MITO tipe 138 warna merah, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364783468, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9+ warna hitam dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0811702920, karena telah jelas kepemilikannya, maka patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MANGIHUT RAJAGUKGUK, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai pesta demokrasi yang seharusnya mencerminkan perilaku bersih dan bermartabat caleg ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama ini diakui cukup berjiwa sosial dan sering membantu orang lain dalam lingkungan pergaulannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 ayat (1)

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. Sutardi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan tindak pidana pemilu yaitu peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;

4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) lembar fotocopy contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Batam Dapil 2 Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra an. SUTARDI, SE ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu nama H. SUTARDI, SE Partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong – Batu Ampar Batam ;
- 8 (delapan) lembar daftar pemilih (H. SUTARDI, SE) PER-TPS Bengkong Batu Ampar nomor urut 6 Pilig 2019 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 47 (empat puluh tujuh) lembar e KTP warga/pemilih Dapil 2 Bengkong yang telah di fotocopy di 2 lembar kertas A5 dan 4 lembar dikertas A4 ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy e KTP warga pemilih yang ada di Dapil 2 Bengkong Kota Batam ;
- 1 (satu) lembar daftar nama pemilih yang sudah menerima uang ;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Reg : 500071787 nominal Rp. 50.000/Tahun PIN : 79908675 ;
- 1 (satu) lembar buku panduan / petunjuk tentang AKDA EXTRA PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Rp.50.000,-/Tahun ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364363263 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO tipe 138 warna merah ;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364783468 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9+ warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0811702920 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MANGIHUT RAJAGUKGUK ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Marta Napitupulu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Marta Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Netty Sihombing, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)